

**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA  
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk  
DENGAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**TENTANG  
KERJA SAMA PENGGUNAAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN**

**Nomor : 40 /MOU/DIR/2016**

**Nomor : 4152/UN40/DN/2016**

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas (11-05-2016), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK**, dalam hal ini diwakili oleh **Adi Setianto**, selaku **Managing Director IT, Operation & Credit Risk**, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir Anggaran Dasar diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 51, tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0926094, tanggal 21 April 2015 jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 25, tanggal 13 Mei 2015 yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0932022, tanggal 13 Mei 2015, dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. H. Furqon, MA., Ph.D.** selaku **REKTOR** Universitas Pendidikan Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan MWA Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia yang berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan dan jasa perbankan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah bagi nasabah-nasabahnya;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Lembaga yang bergerak di bidang Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ( Memorandum of Understanding ) tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan serta dukungan untuk pengembangan civitas akademika, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal berikut :

Paraf	
Universitas Pendidikan Indonesia	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
✓	9

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman/dasar bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan serta dukungan untuk pengembangan civitas akademika;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi dalam rangka pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan serta dukungan untuk pengembangan civitas akademika.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penyediaan dan penggunaan layanan perbankan :

- a. Pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan
- b. Fasilitas pendukung kegiatan civitas akademika

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**



- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak untuk membahas dan memutuskan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- (3) Setiap perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 4**  
**KERAHASIAAN**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh masing-masing pihak terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman ini, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini. Apabila

Paraf	
Universitas Pendidikan Indonesia	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
	

pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya (30) tiga puluh hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh pihak yang menerima pemberitahuan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Nota Kesepahaman ini. Dengan demikian Nota Kesepahaman ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut;

- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini telah berakhir. Tidak serta merta mengakibatkan Perjanjian Kerjasama Operasional yang disepakati PARA PIHAK sebagai tindak lanjut nati Nota Kesepahaman ini turut berakhir;

### Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (4) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### Pasal 7 PENUTUP

**Nota Kesepahaman** ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) sama bunyinya, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA  
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk,



PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

